



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 31/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MARIYANTI TAIMENAS

Tempat tanggal Lahir, Kupang 28 Juni 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Calon Suster, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Bijeli RT.005/RW.002, Desa Bijeli, Kecamatan, Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Telah membaca surat-surat dalam berkas ini;

Telah membaca surat-surat permohonan Pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dalam Persidangan pada tanggal 17 April 2013 dan telah dibaca dalam Persidangan ternyata Pemohon terdapat kekeliruan surat Permohonannya yaitu bahwa akte perkawinan No:56/SJ/1993 tertanggal 09 Oktober 1993 da kemudian Pemohon Kelahirannya tanggal 28 Juni 1991 dan diperlukan adanya Pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan Permohonan tersebut pemohon tidak berkeberatan dan akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut merupakan keinginan dari pemohon dan dilakukan sebelum perkara tersebut disidangkan maka Hakim akan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan perkara dengan Nomor : 31/PDT.P/2013/PN.KEFA tersebut adalah tidak bertentangan dengan Hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perkara Nomor: 31/PDT.P/2013/PN.KEFA., dimaksud maka berdasarkan pasal 271Rv permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dicabut, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan ketentuan Hukum yang berlakudan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tertanggal 17 April 2013, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 17 April 2013 dibawah register Nomor :31/PDT.P/2013/PN.KEFA.,
DICABUT;-----
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.141.000.- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh I GEDE A.G WIJAYA, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kefamenanu tersebut, dengan dibantu oleh BERNARD NAINGGOLAN, sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

TTD

TTD

BERNARD NAINGGOLAN

I GEDE A. G. WIJAYA, S.H, M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp.30.000.-
 - Biaya panggilan Rp.100.000.-
 - Biaya redaksi Rp. 5.000.-
 - Biaya materai Rp. 6.000.-
- JUMLAH Rp. 141.000.- ____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)